

Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945

Fatimah Az-Zahra², Andre Dwi Putra Sinaga¹, Stefy Margaretha³,
Kezia Thasa Emteta Karina Bangun⁴, Lestari Lumbanbatu⁵, Nadira Zawani⁶, Ramsul Nababan⁷, Maulana Ibrahim⁸

Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: andredwiputrasinaga@email.com

Abstract. *One step below the president in the executive branch is the vice president. A vice president assists the president in carrying out his or her duties, according to Article 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Despite prior changes to the Constitution, the Republic of Indonesia's constitutional structure does not firmly define the vice president's responsibilities and authority. As a result, it is unclear what the vice president's responsibilities are. The vice president is still regarded as a separate individual. This study employs the normative legal research method, a type of legal inquiry that includes a thorough data collecting process that involves searching libraries for relevant literature or secondary sources. When the president leaves office due to resignation, impediments to performing his responsibilities, such as when he passes away while in office, or when he transfers the presidency, the Vice President has the responsibility and power to do so.*

Keywords: *Constitutional Law, Position, Vice President.*

Abstrak. Satu tingkat di bawah presiden di lembaga eksekutif adalah wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun ada perubahan sebelumnya pada Konstitusi, struktur konstitusional Republik Indonesia tidak secara tegas mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang wakil presiden. Akibatnya, tidak jelas apa tanggung jawab wakil presiden. Wakil presiden masih dianggap sebagai individu yang terpisah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum yang mencakup proses pengumpulan data menyeluruh yang melibatkan pencarian perpustakaan untuk literatur yang relevan atau sumber sekunder. Ketika presiden meninggalkan jabatannya karena pengunduran diri, hambatan untuk melakukan tanggung jawabnya, atau ketika meninggal pada saat menjabat, atau ketika dia memindahkan kepresidenan, Wakil Presiden memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukannya.

Kata kunci: Kedudukan, Lembaga Hukum, Wakil Presiden

LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Dasar Thn 1945, “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” (Jenderal 2007). Pada dasarnya Indonesia merupakan satu negara dan satu pemerintah yang bukan negara dalam negara (Busroh 1990), merupakan sebagai pemerintahan pusat adapun memiliki kuasa dan otoritas paling tinggi pada negara tersebut. Sebagai suatu Negara yang merupakan negara Republik, dinegara Indonesia yang memimpin ialah seorang presiden. Sebagai halnya diatur pada Pasal 4 Ayat (1) UUD Thn 1945, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden ialah salah satu posisi pemerintahan yang mempunyai kuasa dalam pemerintah pada sebuah negara menurut Undang-Undang Dasar (Jurdi 2019). Jabatan dari pada Presiden Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu sebagai kepala negara (head of state) serta kepala pemerintahan (head of goverment) sekaligus (Jurdi 2019). Tidak hanya

Presiden pada Pasal 4 UUDNRI 1945 tersebut, telah mengatur mengenai satu orang wakil presiden. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD Thn 1945, ditegaskan sesungguhnya “Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden” dan pada Pasal 6A Ayat (1) ditegaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sehingga Presiden maupun Wakil Presiden merupakan satu kesatuan partner Presiden serta Wakil Presiden. Jadi kedua nya merupakan dwi tunggal ataupun suatu satu dalam kesatuan pada institut kepresidenan (Maksum 2015). Secara perundang-undangan, peranan serta kedudukan dari Wakil Presiden didalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, dari sebelumnya ataupun sesudah diamandemennya Undang- Undang Dasar 1945, tetap belum ada diperjelas. Sedikitnya 3 hal menimbulkan kerancuan tentang peranan serta posisi Wakil Presiden. Kesatu, jabatan dari Wakil Presiden merupakan Pendamping Presiden seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945. Menjadi pembantu bagi presiden, jabatan dari wakil presiden seimbang sama seperti para menteri yang membantu presiden. Wakil Presiden hanyalah orang yang kedua; Yang kedua, seorang wapres sama sekali tidak dapat bertanggung jawab pada presiden, sama halnya seperti posisi menteri adalah membantu presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden; ketiga, pada sistem ketatanegaraan, belum ada wapres yang bertanggung jawab pada MPR maupun pada rakyat. Tanggung jawab umumnya ada pada presiden. Oleh sebab itu, kedudukan wakil presiden menjadi pembantu bagi presiden sangat sedikit memiliki wewenang dalam mengambil suatu kebijakan (Maksum 2015). Pada tulisan kali ini, akan melakukan penelaahan “Peran dan Kedudukan Wakil Presiden dalam negara Indonesia”, yang mana pada berbagai keputusan politik yangmana telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia, Wakil Presiden mempunyai andil yang sangat penting sekali. Seiring berkembangnya sosial serta politik diIndonesia sehingga para pewaris tanah air dapat menjadi semakin baik kedepannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikatakan juga yaitu penelitian hukum normatif atau dokumenter. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian dalam hukum digunakan untuk menelaah kepustakaan atau sumber-sumber sekunder. Salah satu pendekatan penelitian yang dijadikan fokus penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah (Ali 2021). Beragam data hukum yang dipakai pada penelitian tersebut merupakan data sekunder yang menjadi data utamanya. Teknik pengumpulan data bergantung pada sumber data sekunder yang digunakan, sehingga teknik yang digunakan memanfaatkan sepenuhnya teknik pengumpulan data pustaka (library search),

dengan penggunaan Bahan Pustaka Hukum Pendukung. Dalam memperoleh data-data penelitian, peneliti melakukan beberapa hal seperti, mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, maupun penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan dan menyajikan data-data tersebut (Mahanum 2021). Bahan hukum yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif oleh penulis dengan cara normatif sebagai berikut, data diolah dan ditafsirkan dalam penelitian ini, dan masalah hukum dievaluasi dan dirangkum dalam laporan penelitian untuk kemudian dianalisis dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami (Tan 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kedudukan Wakil Presiden

Dalam Sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang DasarUUD 1945 telah diatur perihal kedudukan serta tugas Presiden serta Wakil Presiden dengan berturut-turut yg terdapat pada Pasal 4 ayat (1) serta (2), Pasal 6 ayat (dua), Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 9 Undang-Undang DasarUUD 1945 . Berdasarkan ke-12 Pasal UUD 1945 tersebut, mengarah pada Presiden menjadi pemerintah sebuah negara, maka, hampir setengahnya (5 pasal) yang berhubungan serta berkaitan dengan adanya Wakil presiden, adalah berikut ini:

Pasal 4 ayat (1) menerangkan sesungguhnya : ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar”.

Pasal 4 ayat (2) menerangkan sesungguhnya : “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden” UUD 1945 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata ”dibantu”. Menurut Wiryono Prodjodikoro perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan the first man dan wakil presiden merupakan the second man .

Pasal 6 ayat (2) menerangkan sesungguhnya : ”Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pasal 7 menerangkan sesungguhnya : ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Wapres dianggap sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya seperti yang dimuat dalam Pasal yang ke-4 ayat (2). seorang Wakil Presiden menjalankan tugasnya atas nama Presiden ketika Presiden tidak dapat menjalankan fungsi tertentu atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas konstitusional Presiden. Kemudian didalam posisi tadi, seorang Wakil Presiden pula memiliki posisi jabatan menjadi pejabat masyarakat tersendiri. Baik rakyat negara, kelompok-kelompok masyarakat negara, maupun komunitas didalam warga dapat menjalin komunikasi serta hubungan secara eksklusif bersama wakil presiden. Kedudukan dari Wapres pun tidak bisa dipisah dari kedudukan presiden yaitu menjadi satu kesatuan pasangan dalam sebuah jabatan yang dicoblos secara langsung dalam pemilu. Dikarenakan kedudukan seorang Wakil Presiden sangat berbeda jauh dari pada menteri.

Tentang hal dalam Pemilu Capres serta Cawapres telah dimuat didalam Pasal 6A dijelaskan demikian :

1. Masyarakat memilih satu pasangan Presiden serta Wakil Presiden dengan langsung;
2. Capres serta Cawapres diusung dari partai politik maupun koalisi partai-partai politik yang ikut serta pada pemilu disaat pemilu belum dilaksanakan;
3. Capres serta Cawapres yangmana menerima hasil pemilihan yang paling banyak sebesar 50 % total suara pada pemilu, menghasilkan setidaknya 20 % suara pada tiap-tiap provinsi yang ada, setidaknya melebihi separuh dari total provinsi-provinsi pada Indonesia, dan akan di lantik menjadi seorang Presiden serta Wakil Presiden.
4. Ketika terdapat kekosongan capres serta Wakil Presiden yang telah dipilih, 2 calon pasangan yg mendapatkan suara paling banyak pada urutan ke-1 serta ke-2 pada pesta demokrasi yang dicoblos dari masyarakat dengan langsung, serta pasangan yang memperoleh hasil suara dari masyarakat paling banyak akan diangkat menjadi Presiden dan Wapres.
5. Peraturan-peraturan dalam pemilihan Presiden serta Wapres lebih lengkapnya telah dimuat pada undang-undang

Masa Jabatan Wakil Presiden

Menurut Pasal 7A yang mengatur lamanya jabatan/periode dari presiden serta wakil presiden, "Presiden dan Wakil Presiden memiliki masa kerja selama lima tahun, kemudian diperbolehkan kembali mencalonkan diri sekali lagi, pada jabatan itu juga, namun hanya satu periode saja". Berdasarkan UUD 1945 yang menetapkan mengenai lamanya masa kerja dari Presiden serta Wakil Presiden semakin diperjelas dan diperkuat, yang menyebutkan sesungguhnya posisi Presiden serta Wakil Presiden bisa dijawab sebanyak dua periode.

Tugas-Tugas Wakil Presiden

Seorang wakil presiden memiliki tugasnya ialah membantu presiden dalam menyelesaikan seluruh tugas kenegaraannya diluar negara ataupun pada saat presiden memandatkan jabatan kepresidenannya, seperti halnya berupa mengundurkan diri, sedang memiliki suatu kendala untuk melakukan tugas-tugasnya, contohnya yaitu meninggal dunia ketika menjadi seorang presiden. Tugas-tugas wakil presiden, membantu seorang presiden dalam menyelesaikan kinerja hariannya, melakukan kewajiban presiden pada saat presiden memiliki halangan, dan menggantikan posisi presiden disaat tidak ada yang menjadi presiden.

Proporsi wakil presiden tidak digunakan untuk membahas masalah yang melibatkan otoritas paling tinggi dalam memimpin angkatan darat, laut, dan udara, serta mendeklarasikan peperangan, menentukan apakah negaranya sedang didalam bahaya, dan melakukan suatu perjanjian bersama pemerintah lain, melantik serta menghentikan kedutaan besar atau konsul, atau menyambut kedatangan duta besar/konsul dari negara luar, memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, gelar, penghargaan, kecuali wakil presiden benar-benar mengamankan haknya. Pernyataan tersebut menunjukkan ketika Presiden telah wafat, mengidap sakit kronis, ataupun Presiden sesungguhnya telah melimpahkan kewenangannya itu, selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Membuat undang-undang bersama-sama dengan DPR, misalnya, atau menjalankan peraturan pemerintah (sama dengan yang dikeluarkan oleh mantan wakil presiden).

Wewenang Wakil Presiden

Berdasarkan hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan wewenang yang sangat terbatas bagi Wakil Presiden, atau bisa disimpulkan hanya sedikit dari kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Karena wakil presiden adalah patner kerja penting presiden di luar dari pada menteri-menteri, maka semua tindakan wakil presiden harus sesuai dengan keinginan presiden. Untuk itu, fraksi-fraksi MPR/DPR menyampaikan usulan tertulis calon wakil presiden kepada pimpinan MPR/DPR sebelum perubahan UUD 1945. Dengan persetujuan kandidat, dan dengan pernyataan tertulis yang menyebutkan kapasitas mereka untuk bekerja sama.

Karena wakil presiden tidak menentang presiden, dia harus bisa bekerja sama dengannya. Tanggung jawab dan kewenangan umum dari wakil presiden yaitu antara lain: a. Menolong presiden pada saat menjalankan tugasnya; b. Mengganti posisi presiden pada akhir masa jabatannya dalam hal ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memungkinkan memenuhi tanggungjawabnya pada kurun waktu yang ditetapkan; c. Memberi perhatian terkhusus, menyaring kendala-kendala yang harus ditangani pada bagian tugas kesejahteraan

rakyat; d. Melaksanakan pemantauan kinerja pembangunan dengan pembantuan. Peran wakil presiden. Wakil presiden memiliki peran tersendiri dalam hubungannya dengan presiden, yaitu: 1. Untuk digunakan sebagai ban serep atau pengganti (reserved power), 2). Sebagai yang mewakili presiden, 3). membantu presiden untuk memenuhi semua tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh wakil presiden. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat komitmen wapres kepada presiden didasarkan pada membantu presiden, maka tanggung jawab presiden menjadi semakin besar. Karena harus mampu mengomunikasikan akuntabilitas kinerja seorang wakil presiden selain akuntabel atas kebijakan-kebijakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wakil presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki dasar hukumnya tersendiri, dalam UUD 1945 dalam Pasal 4 hingga Pasal 7 dijelaskan peran, dan kedudukan dari wapres. Kemudian dijelaskan pemilihan untuk Presiden serta Wakil Presiden. Wakil Presiden memiliki masa jabatan yang sama dengan presiden, yaitu memegang jabatan sebanyak 5 tahun, dan menjabat terlama sebanyak 2 periode didalam hidupnya. Tugas seorang wakil presiden merupakan yang membantu presiden dalam melaksanakan segala tugas kenegaraan diluar negeri maupun pada saat ketika presiden memberikan kedudukan presiden, baik berupa pemberhentian jabatan maupun sedang memiliki kendala pada saat melakukan tugasnya, baik itu meninggal dunia ketika menjadi presiden. Proporsi tugas-tugas wakil presiden tidak digunakan untuk membahas masalah yang melibatkan otoritas tertinggi untuk memimpin angkatan bersenjata, memulai peperangan, menentukan apakah negara diintai bahaya, dan melakukan sebuah perjanjian kepada negara luar, melantik serta memberhentikan duta besar maupun konsul, atau memperkenankan duta besar/konsul dari negara lain, memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, gelar, penghargaan, , abolisi dll, kecuali wakil presiden benar-benar mengamankan haknya. jabatannya selesai. Inilah yang menyebabkan pertanggungjawaban wakil presiden jadi tidak jelas.

Saran

Dimasa mendatang diharapkan kepada DPR dan Presiden, perlu membuat undang-undang mengenai kewenangan dan pola hubungan kerja antara Wakil Presiden dengan Presiden sebagai penjabaran dari Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, agar terjalin hubungan yang harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Busroh, Abu Daud. 1990. "Ilmu Negara, Cet." *Pertama, Jakarta: Bumi Aksara*.
- Jenderal, Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat. 2007. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (*No Title*).
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Mahanum, Mahanum. 2021. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* 1–12.
- Maksum, Dhanang Alim. 2015. "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia." *Lex Crimen* 4(1).
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8):2463–78.